



PUTUSAN

Nomor 1179/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Misbah binti Ismail, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Andi Sirajudin bin Andi Ibrahim Nurdin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di KP. Kuya RT.003 RW.003 Desa Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1179/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06-06-1966 dulu di Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima

Hal 1 dari 12



sekarang menjadi Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Nomor: B-26/Kua.18.08.01/Pw.01/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, dengan status Pemohon adalah perawan dan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** berstatus jejaka, namun pernikahan Pemohon dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, suami Pemohon **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1996 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 400/68/DES-DM/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Doromelo Kecamatan Maggelewa Kabupaten Dompus;

3. Bahwa, Pemohon dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;

4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Ismail bin Ibrahim** (ayah Pemohon) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama : Idrus bin Ismail dan Fatahullah bin Jamaludin;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **Andi Sirajudin (L)** Ttl: Bima, 16-03-1970, umur 53 tahun;

6. Bahwa orang tua (ayah dan ibu) dari **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** telah lama meninggal dunia daripada **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)**

7. Bahwa dalam hidupnya **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** adalah pensiunan TNI dan sampai sekarang Pemohon dan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena



pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut tidak terdaftar / tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sementara ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum serta keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** tersebut dan selama itu Pemohon dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Misbah binti Ismail**) dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** yang dilaksanakan pada tanggal 06-06-1966 dulu di Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan **Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm)** pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Hal 3 dari 12



Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272024107490146 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-26/Kua.18.08.01/Pw.01/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat tanggal 11 Juli 2023 Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh ,bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Fatahullah bin Abdullah, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.01 Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara Kandung Pemohon;



- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1966 dulu di Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima
 - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ismail bin Ibrahim;
 - Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Alm suaminya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Idrus bin Ismail dan Fatahullah bin Jamaludin ;
 - Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan Perawan sedangkan suaminya adalah Perjaka;
 - Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Suaminya tidak ada hubungan nasab,, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Almarhum Suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Andi Sirajudin (L) Ttl: Bima, 16-03-1970, umur 53 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah
- 2. Idrus Bin Ismail, umur 60, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Rt.04 Rw.01 Desa Wawonduro Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, di hadapan persidangan telah



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara Kandung Pemohon;
- Saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1966 dulu di Desa Rabadompu Kecamatan Rasanae Kabupaten Bima sekarang menjadi Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ismail bin Ibrahim;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon dan Alm suaminya dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Idrus bin Ismail dan Fatahullah bin Jamaludin ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon dalam keadaan Perawan sedangkan suaminya adalah Perjaka;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Suaminya tidak ada hubungan nasab,, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Almarhum Suaminya tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Andi Sirajudin (L) Ttl: Bima, 16-03-1970, umur 53 tahun;

Hal 6 dari 12



- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat sekitar tahun 1966 sehingga dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan suami isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum



Pengadilan Agama Bima dan tidak ada bantahan dari Termohon sebagai anak kandungnya, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fatahullah bin Abdullah dan Idrus Bin Ismail;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di RT.004 RW.002 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah disetempel pos dan bermeterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan . Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm) yang dilangsungkan pada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat wali nikah Ismail bin Ibrahim dengan maskawin 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia ;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan suaminya telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Andi Sirajudin (L) Ttl: Bima, 16-03-1970, umur 53 tahun;
4. Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 1996
5. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah Mengurus Buku Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon dan almarhum Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm) telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula Termohon tidak



keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon dan Andi Ibrahim Nurdin bin Nurdin (Alm). tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu bertujuan untuk alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدل



Artinya : “ *Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil* ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإيرث

Artinya : “ *Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya* ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Misbah binti Ismail) dengan Andi Ibrahim Nurdin yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 1966 di Desa Rabadompu kecamatan Rasanae Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Raba;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.305.000,- (satu jut tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Miladiyah

Hal 11 dari 12



bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ..., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Arifuddin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag

Rincian biaya Perkara:

| | | | |
|----|------------------------------|-------|--------------------|
| 1. | PNBP | | |
| | a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| | b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,- |
| | c. Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| | d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | -,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. | 790.000,- |
| 4. | Biaya Sumpah | : Rp | 25.000,- |
| 5. | Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp | 360.000,- |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000,- |
| | Jumlah | : Rp | 1.305.000,- |

(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)